



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan-Tarempa  
Kode Pos 29791 pos-el : disdikpora@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : 041/DISDIKPORA/SK/03/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 002/DISDIKPORA/SK/01/2025  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas untuk menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 624);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
15. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupten Kepulauan Anambas Tahun 2025, sebagai berikut:

Nama : DEVI ELVIRA ROSALINA, SE  
NIP : 199302102020122009  
Pangkat/ Gol : Penata Muda TK I/III.b  
Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana

**KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran untuk diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; dan
- e. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan pada diktum KEDUA, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  - Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
  - Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga,



Tony Karnain, Ph.D  
Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 197306022003121013

Tembusan :

- Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
- Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.